

PRINSIP KONSISTENITAS PENGENDALIAN MASSA DALAM TRAGEDI STADION KANJURUHAN TAHUN 2022

Dimas Chrysdianto¹, Dudik Djaja Sidarta², Fathul Hamdani³, Sri Sukmana Damayanti⁴

^{1,2,3,4} Universitas Dr. Soetomo

Email: dimas_chrysdianto@gmail.com

Abstract

The Kanjuruhan Stadium tragedy on 1 October 2022 was one of the darkest events in Indonesian sporting history, claiming hundreds of lives. This incident raises serious questions about the consistency of the police's application of crowd control principles as stipulated in Perkap No. 16 of 2006 and its compatibility with Article 359 of the Criminal Code. This study aims to answer two main questions: how did the police handle crowd control during the tragedy, and to what extent did their actions conflict with the national legal framework and human rights principles? This study uses a normative legal approach supported by sociological analysis. Primary data was obtained through interviews with police officers at the Malang Police Station and field observations, while secondary data was collected through a review of legislation, academic literature, and previous research. Data analysis was conducted qualitatively using inductive, deductive, and comparative methods to assess the gap between legal norms and field practices. The results of the study show that police actions were dominated by a repressive approach, particularly the use of tear gas, which triggered mass panic and caused a large number of casualties. These actions were not in line with the principles of proportionality, legality, and accountability as stipulated in Perkap No. 16 of 2006 and contradicted international standards on crowd control. Challenges in coordination among stakeholders, weak risk management, and the absence of emergency medical services further exacerbated the impact of the tragedy. This study concludes that the Kanjuruhan tragedy reflects institutional failure in the implementation of law and human rights protection. These findings imply the need for more humanistic crowd control policy reforms, based on human rights, as well as the integration of risk management in the organisation of public events. Further research is recommended to adopt a multidisciplinary approach encompassing legal, psychological, and crisis management aspects.

Keyword: Crowd Control; Police; Kanjuruhan Tragedy; Human Rights; Criminal Law.

Abstrak

Tragedi Stadion Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 menjadi salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah olahraga Indonesia dengan ratusan korban jiwa. Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai konsistensi penerapan prinsip pengendalian massa oleh aparat kepolisian sebagaimana diatur dalam Perkap No. 16 Tahun 2006 dan kesesuaianya dengan Pasal 359 KUHP. Penelitian ini bertujuan menjawab dua pertanyaan utama: bagaimana tindakan kepolisian dalam menangani pengendalian massa pada tragedi tersebut, serta sejauh mana tindakan tersebut bertentangan dengan kerangka hukum nasional dan prinsip hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dukungan analisis sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat kepolisian di Polres Malang dan observasi lapangan, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui kajian peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dan hasil penelitian terdahulu. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode induktif, deduktif, dan komparatif untuk menilai kesenjangan antara norma hukum dan praktik lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan kepolisian lebih didominasi oleh pendekatan represif, terutama penggunaan gas air mata, yang memicu kepanikan massal dan menimbulkan korban dalam jumlah besar. Tindakan tersebut tidak sejalan dengan prinsip proporsionalitas, legalitas, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Perkap No. 16 Tahun 2006 serta bertentangan dengan standar internasional tentang pengendalian massa. Hambatan koordinasi

antar pemangku kepentingan, lemahnya manajemen risiko, dan ketiadaan layanan medis darurat turut memperburuk dampak tragedi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tragedi Kanjuruhan mencerminkan kegagalan institusional dalam implementasi hukum dan perlindungan HAM. Temuan ini berimplikasi pada perlunya reformasi kebijakan pengendalian massa yang lebih humanis, berbasis HAM, serta integrasi manajemen risiko dalam penyelenggaraan acara publik. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengadopsi pendekatan multidisipliner yang mencakup aspek hukum, psikologi, dan manajemen krisis.

Kata Kunci : Pengendalian Massa; Kepolisian; Tragedi Kanjuruhan; HAM; Hukum Pidana.

PENDAHULUAN

Demonstrasi atau unjuk rasa merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam sistem demokrasi untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan tuntutan kepada pemerintah. Dalam konteks Indonesia pasca-reformasi, unjuk rasa kerap menjadi sarana efektif bagi kelompok masyarakat, khususnya mahasiswa, untuk mengartikulasikan kepentingan publik terkait kebijakan yang dianggap merugikan rakyat (Lonard, 2022; Awang et al., 2024; Dwi, 2024). Namun, meskipun dijamin dalam konstitusi dan diatur melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, praktik di lapangan sering kali diwarnai benturan antara massa dan aparat kepolisian, yang berpotensi menimbulkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) (I. K. W. P. Putra et al., 2020).

Sejumlah studi sebelumnya menunjukkan bahwa peraturan internal kepolisian, seperti Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa, telah dirumuskan untuk menjamin pengelolaan unjuk rasa secara tertib dan menghormati HAM. Namun, implementasi di lapangan kerap menghadapi kendala, mulai dari ketidakpatuhan terhadap prosedur, keterbatasan personel, hingga penggunaan kekuatan yang berlebihan (Iswan et al., 2024; Ika Yuliana & Irma Istihara, 2023). Kesenjangan ini menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara norma hukum yang berlaku (das sollen) dengan praktik faktual (das sein), khususnya dalam situasi unjuk rasa yang berkembang menjadi kerusuhan massal.

Tragedi Stadion Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 menjadi contoh nyata kompleksitas pengendalian massa di Indonesia. Peristiwa ini tidak hanya menelan korban jiwa dalam jumlah besar, tetapi juga menimbulkan polemik terkait kepatuhan aparat terhadap prosedur pengendalian massa sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan dan standar HAM internasional (Enggalani & Suratman, 2024). Secara ilmiah, studi ini penting untuk mengidentifikasi pola pelanggaran prosedural yang terjadi,

sedangkan secara praktis, temuan penelitian dapat memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan dan pelatihan aparat guna mencegah tragedi serupa di masa depan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tindakan kepolisian dalam menangani pengendalian massa pada Tragedi Stadion Kanjuruhan, serta menganalisis kesesuaian tindakan tersebut dengan ketentuan Perkap No. 16 Tahun 2006 dan implikasinya terhadap penerapan Pasal 359 KUHP. Analisis dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dan sosiologis, sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai interaksi antara norma hukum dan realitas sosial dalam konteks penegakan hukum.

Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya pada bidang hukum pidana, hukum tata negara, dan perlindungan HAM. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi pengendalian massa yang lebih efektif dan berperspektif HAM, sekaligus memperkuat profesionalisme aparat kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat secara proporsional dan sesuai hukum. Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas maka, peneliti tertarik meneliti dengan judul "Prinsip Konsistenitas Pengendalian Massa Menurut Putusan Pasal 359 KUHP dan Perkap No. 16 Tahun 2006 Dalam Tragedi Stadion Kanjuruhan Tahun 2022".

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan desain penelitian yuridis normatif dengan dukungan analisis kualitatif. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada fokus penelitian yang bertujuan menelaah penerapan Pasal 359 KUHP dan Peraturan Kapolri No. 16 Tahun 2006 dalam tragedi Stadion Kanjuruhan, sehingga relevan untuk menganalisis norma hukum, asas hukum, serta praktik implementasinya dalam konteks sosial (Hartoyo, 2024).

Tipe penelitian yang digunakan adalah studi kasus, karena peristiwa Kanjuruhan diposisikan sebagai locus spesifik untuk menguji efektivitas penerapan norma hukum dalam situasi faktual. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menelaah kesenjangan antara das sollen (aturan hukum) dan das sein (realitas sosial) melalui analisis empiris dan normatif (Yustino, 2023).

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi ketentuan KUHP, Perkap No. 16 Tahun 2006, serta instrumen hukum terkait HAM, sementara bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, hasil penelitian terdahulu, dan artikel jurnal yang memberikan penjelasan maupun kritik terhadap norma hukum tersebut.

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat kepolisian di Polres Malang dan observasi langsung terhadap implementasi pengendalian massa. Sementara itu, data sekunder diperoleh dengan menelusuri regulasi, dokumen resmi, buku, dan jurnal hukum relevan (Mukhtar, 2013). Seluruh bahan hukum yang terkumpul kemudian diolah dengan menyeleksi, mengklasifikasi, dan mereduksi data agar sesuai dengan fokus penelitian.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode induktif, deduktif, dan komparatif. Analisis induktif dipakai untuk menarik generalisasi dari fakta empiris, deduktif untuk menguji kesesuaian tindakan aparat dengan norma hukum, dan komparatif untuk membandingkan praktik pengendalian massa dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kombinasi ketiga metode ini memberikan pemahaman menyeluruh mengenai konsistensi aparat dalam menerapkan prinsip pengendalian massa.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa tragedi Stadion Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 menimbulkan dampak kemanusiaan yang sangat besar. Data lapangan menunjukkan sedikitnya 712 korban, terdiri atas 132 korban meninggal dunia, 96 luka berat, dan 484 luka ringan atau sedang. Temuan ini menunjukkan tingginya eskalasi risiko dalam pengendalian massa, yang memperlihatkan adanya kelemahan struktural dalam manajemen keamanan acara olahraga. Pemerintah merespons dengan membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) melalui Keppres No. 19 Tahun 2022 untuk menyelidiki penyebab tragedi dan merumuskan rekomendasi perbaikan (Andiarofi, 2024).

Hasil analisis juga mengidentifikasi penggunaan gas air mata oleh aparat kepolisian sebagai faktor dominan yang memicu kepanikan massal. Tindakan ini melanggar standar FIFA yang melarang penggunaan senjata kimia di stadion, serta tidak sejalan dengan prinsip

legalitas dan proporsionalitas dalam hukum nasional (Enggalani & Suratman, 2024). Efek gas air mata yang menyebar ke seluruh tribun memperburuk kondisi suporter, terutama karena akses keluar stadion tidak memadai. Situasi ini memperlihatkan adanya ketidakpatuhan terhadap prosedur operasi standar dalam pengendalian massa.

Selain itu, aparat kepolisian menerapkan tiga jenis tindakan, yakni tindakan pre-emptif, preventif, dan represif. Namun, porsi tindakan represif justru mendominasi, sehingga menimbulkan eskalasi kekerasan. Padahal, Perkap No. 16 Tahun 2006 menekankan pentingnya upaya persuasif melalui negosiasi sebagai pendekatan utama dalam pengendalian massa. Temuan ini memperlihatkan adanya kesenjangan serius antara norma hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan (Ika Yuliana & Irma Istihara, 2023).

Hasil penelitian juga mengungkap bahwa hambatan utama kepolisian dalam menangani tragedi Kanjuruhan berasal dari lemahnya koordinasi lintas aktor. Pihak penyelenggara pertandingan, aparat keamanan, dan otoritas lokal tidak memiliki perencanaan terpadu terkait manajemen kerumunan. Akibatnya, tanggung jawab saling dipindahkan antar pihak, sehingga tidak ada mekanisme kontrol yang efektif. Hambatan ini diperparah dengan terbatasnya fasilitas stadion yang tidak sesuai standar keselamatan (Sari & Wahyudi, 2024).

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa pandangan sebagian aparat dan pemerintah yang menganggap tragedi sebagai “musibah” turut menghambat proses penegakan hukum. Konsekuensinya, mekanisme akuntabilitas menjadi lemah dan tidak seluruhnya mengarah pada keadilan substantif bagi korban (Adhelia et al., 2021). Padahal, berdasarkan konsep hukum pidana, peristiwa ini memenuhi unsur kelalaian sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP yang menyatakan bahwa kelalaian yang mengakibatkan kematian dapat dipidana.

Temuan pertama, yakni tingginya jumlah korban jiwa, dapat dipahami dalam perspektif teori kejahatan terhadap kemanusiaan. Menurut Dito (2024), penggunaan kekuatan berlebihan yang menyebabkan korban massal merupakan bentuk pelanggaran HAM serius. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks Kanjuruhan, tindakan aparat bukan hanya sekadar kesalahan prosedural, melainkan pelanggaran substantif terhadap hak untuk hidup yang dijamin UUD 1945 dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Dengan

demikian, tragedi ini menegaskan pentingnya integrasi prinsip HAM dalam setiap kebijakan pengendalian massa.

Penggunaan gas air mata sebagai instrumen pengendalian massa memperlihatkan kontradiksi antara peraturan nasional dan standar internasional. Dalam hukum nasional, Perkap No. 1 Tahun 2009 memperbolehkan penggunaan senjata kimia sebagai upaya terakhir. Namun, dalam standar FIFA dan prinsip-prinsip internasional, penggunaan gas air mata di stadion dilarang karena membahayakan keselamatan penonton. Perbedaan standar ini memperlihatkan bahwa aparat lebih mengedepankan pendekatan represif ketimbang persuasif, yang justru menyalahi teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa hukum efektif apabila norma, aparat, dan masyarakat berjalan selaras (Sulaiman, 2021).

Dominasi tindakan represif juga bertolak belakang dengan konsep penegakan hukum yang dikemukakan Joseph Goldstein, yakni total enforcement, full enforcement, dan actual enforcement. Dalam kasus Kanjuruhan, aparat seharusnya memaksimalkan aspek full enforcement melalui tindakan preventif dan persuasif. Namun, yang terjadi justru dominasi actual enforcement yang penuh dengan diskresi aparat dan minim kontrol (Sari & Wahyudi, 2024). Hal ini membuktikan adanya penyimpangan dalam praktik penegakan hukum yang merugikan masyarakat.

Hambatan koordinasi antar pemangku kepentingan memperlihatkan kelemahan sistemik dalam manajemen kerumunan. Sebagaimana dikemukakan Sudarto, kebijakan kriminal merupakan bagian dari politik kriminal yang harus dilihat sebagai rencana pertahanan sosial. Dalam tragedi ini, tidak adanya rencana terpadu menunjukkan absennya kebijakan kriminal yang efektif dalam mengantisipasi potensi konflik sosial. Hal ini sejalan dengan studi Awang et al. (2024) yang menegaskan bahwa tragedi Kanjuruhan terjadi akibat lemahnya manajemen risiko oleh penyelenggara pertandingan dan aparat keamanan.

Pandangan aparat bahwa tragedi Kanjuruhan merupakan “musibah” juga memperlihatkan bias dalam perspektif hukum. Dalam teori hukum pidana, musibah berbeda dengan kelalaian. Musibah bersifat di luar kendali manusia, sedangkan kelalaian menunjukkan adanya tindakan yang dapat diantisipasi namun tidak dilakukan. Oleh karena itu, menganggap peristiwa ini sebagai musibah mengaburkan dimensi pertanggungjawaban

pidana aparat dan penyelenggara, sehingga memperlemah fungsi hukum sebagai instrumen keadilan (Adhelia et al., 2021).

Temuan lainnya adalah ketiadaan layanan medis yang memadai di lokasi kejadian. Kondisi ini memperburuk dampak tragedi dan menunjukkan lemahnya implementasi prinsip the right to health yang merupakan bagian dari HAM. Menurut Dito (2024), kegagalan negara menyediakan layanan darurat dalam situasi konflik sosial merupakan bentuk pelanggaran kewajiban positif negara. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi layanan medis darurat dalam protokol pengendalian massa.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat analisis mengenai efektivitas hukum dalam konteks pengendalian massa. Temuan mengenai kesenjangan antara norma hukum dan praktik lapangan memperlihatkan relevansi teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto serta teori kebijakan kriminal Sudarto dalam menjelaskan lemahnya implementasi aturan. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi agar aparat kepolisian lebih mengedepankan pendekatan persuasif dan negosiatif ketimbang represif, sebagaimana telah diatur dalam Perkap No. 16 Tahun 2006.

Kontribusi penting lainnya adalah penegasan peran Komnas HAM sebagai lembaga independen dalam memantau dan menyelidiki dugaan pelanggaran HAM pada tragedi ini. Komnas HAM tidak hanya berfungsi sebagai penerima aduan, tetapi juga memiliki kewenangan penyelidikan sebagaimana diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000. Keterlibatan Komnas HAM menjadi instrumen penting dalam memastikan akuntabilitas aparat dan mendorong reformasi kebijakan pengendalian massa (Enggalani & Suratman, 2024).

Meskipun penelitian ini memberikan kontribusi signifikan, terdapat keterbatasan yang perlu dicatat. Penelitian ini lebih menekankan pada analisis normatif dan sosiologis, sehingga belum sepenuhnya menggali dimensi psikologis korban maupun aspek psikososial pascatragedi. Penelitian lanjutan perlu diarahkan pada analisis multidisipliner yang mengintegrasikan aspek hukum, psikologi, dan manajemen risiko untuk memberikan gambaran lebih komprehensif.

Implikasi dari penelitian ini menegaskan perlunya pembaruan kebijakan pengendalian massa di Indonesia. Aparat harus dilatih dengan standar internasional yang menekankan prinsip proporsionalitas, legalitas, dan akuntabilitas. Selain itu, infrastruktur stadion dan fasilitas darurat perlu ditingkatkan agar tidak mengulangi tragedi serupa.

Dengan demikian, temuan penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademik, tetapi juga rekomendasi praktis yang dapat diimplementasikan oleh pembuat kebijakan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menegaskan bahwa tragedi Stadion Kanjuruhan 2022 memperlihatkan kelemahan mendasar dalam implementasi prinsip pengendalian massa oleh aparat kepolisian. Tindakan represif yang mendominasi, termasuk penggunaan gas air mata, terbukti tidak sesuai dengan standar prosedural Perkap No. 16 Tahun 2006 maupun prinsip-prinsip HAM, sehingga mengakibatkan korban jiwa dalam jumlah besar. Hambatan koordinasi antar pemangku kepentingan, lemahnya manajemen risiko, serta anggapan tragedi sebagai “musibah” semakin memperburuk proses akuntabilitas dan penegakan hukum.

Secara teoretis, temuan ini mengonfirmasi relevansi teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan konsep kebijakan kriminal Sudarto dalam menjelaskan kesenjangan antara norma hukum (das sollen) dan praktik sosial (das sein). Dalam praktik, penelitian ini menegaskan urgensi perubahan paradigma aparat kepolisian dari pendekatan represif menuju pendekatan persuasif dan negosiatif dalam pengendalian massa, sekaligus menuntut integrasi prinsip HAM ke dalam kebijakan keamanan publik.

Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada analisis komprehensif terhadap hubungan antara aturan hukum, implementasi lapangan, dan dampak sosial tragedi Kanjuruhan. Hasil penelitian memperluas pemahaman tentang bagaimana kegagalan institusional dapat menghasilkan pelanggaran HAM sistematis, serta memberikan dasar bagi pembaruan regulasi pengendalian massa yang lebih responsif terhadap konteks demokrasi dan perlindungan HAM di Indonesia.

Sebagai rekomendasi, diperlukan penguatan kapasitas aparat kepolisian melalui pelatihan berbasis HAM dan standar internasional, peningkatan koordinasi antar lembaga keamanan dan penyelenggara acara, serta pembaruan infrastruktur stadion sesuai standar keselamatan. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengintegrasikan pendekatan multidisipliner, mencakup aspek hukum, psikologi korban, serta manajemen risiko, guna menghasilkan solusi yang lebih holistik bagi pencegahan tragedi serupa di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Awang, M., Arifin, R., & Yulianto, B. (2024). Usut tuntas tragedi Stadion Kanjuruhan: Perspektif hukum dan HAM. *Jurnal Hukum dan HAM*, 12(1), 45–60.
- Dwi, A. P. (2024). Penolakan revisi UU Pilkada: Analisis gerakan mahasiswa. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 8(2), 112–125.
- Enggalani, D., & Suratman, S. (2024). Peran kepolisian dalam tragedi Stadion Kanjuruhan: Tinjauan yuridis. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 78–93.
- Ika Yuliana, & Irma Istihara. (2023). Eksistensi negosiator dalam penanganan unjuk rasa berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa. *Jurnal Hukum*, 9(2), 134–148.
- Iswan, S., Rahman, T., & Kurniawan, H. (2024). Efektivitas pelaksanaan Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa dalam pengamanan unjuk rasa oleh Korps Brimob. *Jurnal Hukum*, 10(1), 55–70.
- Lonard, A. (2022). Gerakan mahasiswa menolak kenaikan harga BBM: Studi kasus Kota Malang. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 7(2), 98–110.
- Putra, I. K. W. P., Suryawan, A., & Mahendra, P. (2020). Hak asasi manusia dan penegakan hukum dalam unjuk rasa. *Jurnal HAM*, 6(1), 15–27.
- Hartoyo. (2024). Metode penelitian hukum normatif: Teori dan praktik. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mukhtar. (2013). Metode praktis penelitian deskriptif kualitatif. Jakarta: GP Press.
- Yustino. (2023). Pendekatan kasus dalam penelitian hukum: Analisis normatif dan empiris. Surabaya: Laksbang Justitia.
- Adhelia, F., Pratama, R., & Kurniawan, B. (2021). Paradigma penegakan hukum dalam tragedi sosial di Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana*, 9(2), 134–148.
- Andiarofi, R. (2024). Kebijakan pemerintah dalam penanganan tragedi Stadion Kanjuruhan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(1), 22–39.
- Awang, M., Arifin, R., & Yulianto, B. (2024). Usut tuntas tragedi Stadion Kanjuruhan: Perspektif hukum dan HAM. *Jurnal Hukum dan HAM*, 12(1), 45–60.
- Dito, A. (2024). Pelanggaran HAM dalam praktik pengendalian massa: Analisis normatif. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 10(1), 55–71.
- Enggalani, D., & Suratman, S. (2024). Peran kepolisian dalam tragedi Stadion Kanjuruhan: Tinjauan yuridis. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 78–93.
- Ika Yuliana, & Irma Istihara. (2023). Eksistensi negosiator dalam penanganan unjuk rasa berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa. *Jurnal Hukum*, 9(2), 134–148.
- Sari, P., & Wahyudi, R. (2024). Efektivitas penegakan hukum dalam kasus kerusuhan sosial. *Jurnal Penegakan Hukum*, 8(1), 90–105.

Sulaiman, A. (2021). Efektivitas hukum dalam praktik penegakan peraturan di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.